

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Fungsi Propam di Kepolisian daerah gorontalo dalam penegakkan kode etik kepolisian sudah berjalan sesuai dengan aturan hanya saja ada permasalahan kode etik di Kepolisian Daerah Gorontalo masih saja di lakukan oleh oknum-oknum Yang tidak bertanggung jawab, penulis melihat ada beberapa kasus dan salah satunya kasus mangkir yang paling banyak di lakukan oleh oknum anggota kepolisian Daerah Gorontalo. Kemudian penulis melihat bahwa tingkat penegakkan kode etik di Kepolisian Daerah Gorontalo masih jauh dari harapan karena masih banyak kasatker (kepala satuan kerja) dari masing-masing bidang, masih saja sulit di mintai keterangan apabila ada oknum anggotanya yang terkena pelanggaran kode etik.

Kemudian faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan kode etik kepolisian daerah gorontalo, yang pertama ialah Faktor Hukum. Dimana faktor ini menjadi salah satu hal yang sangat perlu di perbaiki. Mengingat bahwa instrumen hukum yang mengatur tentang penegakkan kode etik kepolisian masih sedikit dan masih bersifat luwes. Dan kemudian Faktor Sarana dan Fasilitas juga ikut dalam menghambat penegakkan kode etik kepolisian. Serta masih ada faktor keaktifan, faktor ikatan kekeluargaan, faktor masyarakat dan anggota polri, serta faktor kesulitan di mintai kesaksian. Dimana faktor-faktor ini menjadi masalah yang cukup serius dan perlu adanya pembaharuan serta penindakan yang tegas dari

Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga adanya efek jera bagi aparat penegak hukum/Kepolisian Republik Indonesia.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hambatan penegakan hukum yang diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang disampaikan penulis :

1. Kepada aparat Polda Gorontalo sebagai aparatur negara yang memiliki sejumlah diskresi kepolisian berpotensi untuk melakukan pelanggaran hukum sehingga perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan terhadap Polri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara pengawasan baik dari dalam organisasi Polri sendiri maupun berasal dari luar organisasi Polri. Pengawasan dari dalam organisasi Polri telah berjalan dengan baik, namun demikian guna mengefektifkan dan mengefisienkan pengawasan maka semua cara pengawasan harus dilakukan. Pengawasan yang berasal dari luar organisasi harus diberdayakan sehingga akan berhasil guna dan berdaya guna.
2. Kepada aparat penegak hukum agar melakukan tindakan penegakan hukum sebaiknya dilakukan upaya sebagai berikut : a. Peningkatan sumber daya manusia; b. sosialisasi sebagai bentuk penyadaran akan aturan hukum yang berlaku.
3. Lebih ditingkatkan lagi Bid propam dalam melakukan penegakkan hukum disetiap satker kepolisian daerah Gorontalo.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A'an Efendi, Dr.H.Freddy Poernomo, S.H., M.H., Dr.H.IG.NG Indra S.Ranuh,S.H.,CN,M.Si., *TEORI HUKUM.*, Sinar Grafik, jl.Aren III No.25,Rawamangun, Agustus 2017.,Hal 1-5
- Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum.* 2014. PT Citra Aditya Bakti. Jl. Geusanulun No. 17. Bandung.
- Kunart, *BOM-TAWUR-SENPI Merenungi Kritik Terhadap Polri.*, (jakarta, PT. Cipta Manunggal). 2010.
- Kunarto., *INTELIJEN POLRI sejarah-perspektif-aspek dan prospeknya*, (jakarta, PT. Cipta Manunggal).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010.
- Rycko Amelza Dahniel, Surya Dharma, *PERILAKU ORGANISASI KEPOLISIAN.*,Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta. 2014
- Supriadi, *ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM.*(Jakarta,sinar grafika,jl.sawo raya No.18) Mei 2016.AA
- Viswandro, Maria Matilda, & Bayu Saputra., *MENGENAL PROFESI PENEGAK HUKUM*, Pustaka Yustisia., jln. Cempaka putih No.8,deresan CT X. 2015
- Suhrwardi K.Lubis, *ETIKA PROFESI HUKUM*, (jakarta:sinar grafika) 2014
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2010.
- Abintoro Prakoso, *ETIKA PROFESI HUKUM,TELAAH HISTORIS, FILOSOFIS DAN TEORITIS KODE ETIK NOTARIS, ADVOKAT, POLISI, JAKSA DAN HAKIM*, Laksbang, Surabaya, 2015
- Eddy O.S Hiariej, *PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA,CETAKAN KE-1*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014

Jonaedi Efendi, *MAFIA HUKUM, MENGUNGKAP PRAKTIK TERSEMBUNYI JUAL BELI HUKUM DAN ALTERNATIF PEMBERANTASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2010

Oemar Seno Adji, *ETIKA PROFESI DALAM HUKUM, PROFESI ADVOKAD*, Erlangga, Jakarta, 1991

Sadjijono, *POLRI DALAM PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008

## **B. UNDANG UNDANG**

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.  
PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Kode etik Kepolisian.

## **C. INTERNET**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Divisi\\_Profesi\\_dan\\_Pengamanan\\_Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia).  
[Tribatanewsgorontalo.blogspot.com/2014/08/polda-gorontalo.html](http://Tribatanewsgorontalo.blogspot.com/2014/08/polda-gorontalo.html)